



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIYADI bin Alm. SEGER;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Klotok Rt 16/04, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri Kota oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 7 Juni 2022 Nomor: Sp-Han/51/VI/2022/Res.1.8/2021/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 7 Juni 2022 s/d 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2022, Nomor: B-94/M.5.45/EOH.1/06/2022, ditahan sejak tanggal 27 Juni 2022 s/d 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2022, Nomor: Print-104/M.5.45/Eoh.2/08/2022, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 22 Agustus 2022 Nomor: 355/PID.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 355/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 12 September 2022 ditahan sejak tanggal 21 September 2022 s/d 20 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 355/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 355/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
 - 2 (dua) kunci kontak Mobil Pickup Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) MT, Nomor Polisi AG 9793 AH, warna hitam tahun 2019;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;(Dikembalikan kepada saksi BISAL);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold;
 - 2 (dua) buah kunci berbentuk T/kunci Palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm;
 - Plat Nomor Polisi N 1839 KR;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER bersama-sama dengan saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO dan saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Bogo RT 01 RW 08 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO membawa 1 (satu) unit mobil avanza dan saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN membawa kunci palsu letter T mengajak terdakwa untuk bekerja mencari kendaraan mobil pick up untuk diambil pada dini hari;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN yang bertugas sebagai eksekutor, saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO yang bertugas mengamati area sekitar, sedangkan terdakwa bertugas mendorong kendaraan



menuju ke tempat aman, pada saat melihat situasi dalam keadaan aman kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik saksi BISAL lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, lalu saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu selanjutnya menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO yang beralamat di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER bersama-sama dengan saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO dan saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER bersama-sama dengan saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO dan saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN mengakibatkan saksi BISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan mobil;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wib bertempat di garasi rumah saksi di Dusun Bogo RT 01 RW 08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, isteri saksi yang bernama RIRIN KURNIAWATI masih melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 terparkir di garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menghadap keselatan atau kejalan dalam keadaan terkunci pada saat terbangun memasak;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib istri saksi mendengar ada suara seperti mobil didorong dan setelah bangun untuk melihat mobil digarasi rumah saksi di Dusun Bogo RT 01 RW 08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, mobil Mitsubishi L 300 Pick Up Nopol AG 9793 AH warna hitam, sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi yang saat kejadian sedang berada dirumah teman dikabari oleh istri menanyakan apakah membawa mobil tersebut yang selanjutnya saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan keesokan harinya melaporkan kepetugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi RIRIN KURNIAWATI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wib saksi terbangun untuk memasak dan melihat digarasi rumah saksi di Dusun Bogo RT 01 RW 08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973;
- Bahwa selanjutnya saksi tiduran dikama dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi mendengar suara mobil didorong keluar dari garasi rumah saksi di Dusun Bogo RT 01 RW 08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi kemudian bangun untuk keluar melihat mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 atasnama BISAL yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir digarasi yang terletak didepan rumah menghadap keselatan atau kejalan tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi suami yang saat kejadian diluar rumah untuk menanyakan apakah membawa mobil tersebut dan mengatakan tidak membawa, sehingga suami saksi pulang dan berusaha mencari mobil tersebut namun tidak ketemu dan melaporkan kepetugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami BISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi YULIANTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT 01 RW 08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tepatnya diruang tamu rumah, saksi melihat ada dua orang yang menuju 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, milik saksi BISAL, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan dua orang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi baru mendengar bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 milik saksi BISAL terparkir digarasi rumahnya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi AGUS SUSANTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Satreskrim Polres Kediri Kota dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER sekira pukul 06.00 wib bertempat di Lingkungan Klotok RT16 RW04, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, terhadap Djunaidi Bin Bunalan sekira pukul 02.00 wib bertempat dikontrakan Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan terhadap Taufan Mahendra Bin Sudarso sekira pukul 02.30 wib bertempat di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, milik BISAL pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-B/1/III/2022/SPKT Polsek Semen/polres Kediri Kota tanggal 25 Maret 2022;
 - Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, milik BISAL selanjutnya Terdakwa, Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaidi Bin Bunalan menjual mobil tersebut kepada Mohammad Juhri pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik BISAL;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
5. Saksi DIAN DWI KUSWORO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Satreskrim Polres Kediri Kota pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER sekira pukul 06.00 wib bertempat di Lingkungan Klotok RT16 RW04, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, terhadap Djunaidi Bin Bunalan sekira pukul 02.00 wib bertempat dikonstrakan Kelurahan Banjarmilati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan terhadap Taufan Mahendra Bin Sudarso sekira pukul 02.30 wib bertempat di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, milik BISAL pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-B/1/III/2022/SPKT Polsek Semen/polres Kediri Kota tanggal 25 Maret 2022;
 - Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam, milik BISAL oleh Terdakwa, Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaidi Bin Bunalan menjual mobil tersebut kepada Mohammad Juhri pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga yaitu Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik BISAL tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
6. Saksi TAUFAN MAHENDRA bin SUDARSONO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa yang bertugas sebagai eksekutor, saksi yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan aman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DJUNAIDI Bin BUNALAN mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL, lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, selanjutnya menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah saksi yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER bersama-sama dengan saksi dan DJUNAIDI Bin BUNALAN tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dengan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional, sedangkan Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) dan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
7. Saksi DJUNAIDI bin BUNALAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa bertugas sebagai eksekutor, TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO bertugas mengamati area sekitar, saksi bertugas mendorong atau memindahkan mobil, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian saksi mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL, lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, selanjutnya menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah TAUFAN

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA Bin SUDARSO yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin Alm SEGER bersama-sama dengan TAUHAN MAHENDRA Bin SUDARSO dan saksi tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa saksi juga bertugas menjual dengan cara COD 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Pick Up kepada Mohammad Juhri pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dengan harga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan uang hasil penjualannya sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional, sedangkan Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
8. Saksi MOHAMMAD JUHRI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH warna hitam dari Terdakwa, Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaedi Bin Bunalan menjual mobil tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK dan BPKB dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut, saksi bertemu dengan cara COD dengan Djunaedi Bin Bunalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil mobil L 300;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa yang bertugas sebagai eksekutor, Taufan Mahendra Bin Sudarsao yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Djunaidi Bin Bunalan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, selanjutnya menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah Taufan Mahendra Bin Sudarso yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaidi Bin Bunalan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dijual dengan cara COD dan tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK maupun BPKB dibeli oleh Mohammad Juhri dengan harga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dari Mohammad Juhri, sebesar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional, sedangkan Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
2. 2 (dua) kunci kontak Mobil Pickup Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) MT, Nomor Polisi AG 9793 AH, warna hitam tahun 2019;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold;
4. 2 (dua) buah kunci berbentuk T /kunci Palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm;
5. Plat Nomor Polisi N 1839 KR;
6. 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik BISAL;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai eksekutor, dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, Taufan Mahendra Bin Sudarsao yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Djunaidi Bin Bunalan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah Taufan Mahendra Bin Sudarso yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian mobil tersebut dijual dengan cara COD dan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK maupun BPKB dibeli oleh Mohammad Juhri dengan harga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dari Mohammad Juhri, sebesar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional, sedangkan Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaidi Bin Bunalan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban BISAL mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **SUPRIYADI Bin Alm SEGER** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BISAL, saksi RIRIN KURNIAWATI, saksi YULIANTO, saksi AGUS SUSANTO, saksi DIAN DWI KUSWORO saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO, saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN, saksi MOHAMMAD JUHRI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik BISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BISAL, saksi RIRIN KURNIAWATI, saksi YULIANTO, saksi AGUS SUSANTO, saksi DIAN DWI KUSWORO saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO, saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN, saksi MOHAMMAD JUHRI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Bogo RT01 RW08, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH milik BISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai eksekutor, dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, Taufan Mahendra Bin Sudarsao yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan



aman, kemudian Djunaidi Bin Bunalan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya ke rumah Taufan Mahendra Bin Sudarso yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, kemudian mobil tersebut dijual dengan cara COD dan tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK maupun BPKB dibeli oleh Mohammad Juhri dengan harga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dari Mohammad Juhri, sebesar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan operasional, sedangkan Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Taufan Mahendra Bin Sudarso dan Djunaidi Bin Bunalan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu BISAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BISAL, saksi RIRIN KURNIAWATI, saksi YULIANTO, saksi AGUS SUSANTO, saksi DIAN DWI KUSWORO saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO, saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN, saksi MOHAMMAD JUHRI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa bertugas sebagai eksekutor, dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, Taufan Mahendra Bin Sudarsao yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Djunaidi Bin Bunalan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL lalu mendorong mobil tersebut ke arah jalan sejauh sepuluh meter, kemudian Terdakwa menghidupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya kerumah Taufan Mahendra Bin Sudarso yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, kemudian mobil tersebut dijual dengan cara COD dan tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan berupa STNK maupun BPKB dibeli oleh Mohammad Juhri dengan harga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BISAL, saksi RIRIN KURNIAWATI, saksi YULIANTO, saksi AGUS SUSANTO, saksi DIAN DWI KUSWORO saksi TAUFAN MAHENDRA Bin SUDARSO, saksi DJUNAIDI Bin BUNALAN, saksi MOHAMMAD JUHRI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa untuk masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa dengan menggunakan kunci T memaksa dan merusak lubang kunci untuk membuka pintu dan setelah berhasil membuka pintu, Taufan Mahendra Bin Sudarsao yang bertugas mengamati area sekitar, Djunaidi Bin Bunalan bertugas mendorong atau memindahkan kendaraan, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Djunaidi Bin Bunalan mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up FB-R (4X2) M/T Nopol AG 9793 AH dalam keadaan terkunci dan terparkir di halaman rumah milik BISAL lalu mendorong mobil tersebut kearah jalan sejauh sepuluh meter, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci T yang sama dan membawanya kerumah Taufan Mahendra Bin Sudarso yang beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, 2 (dua) kunci kontak Mobil Pickup Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) MT, Nomor Polisi AG 9793 AH, warna hitam tahun 2019 dan 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah yaitu milik saksi BISAL, maka dikembalikan kepada korban BISAL;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold, 2 (dua) buah kunci berbentuk T /kunci Palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm dan Plat Nomor Polisi N 1839 KR yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban BISAL;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin Alm SEGER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIYADI Bin Alm SEGER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Plisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

- 2 (dua) kunci kontak Mobil Pickup Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) MT, Nomor Polisi AG 9793 AH, warna hitam tahun 2019;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Type L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Nomor Polisi AG 9793 AH warna hitam, nomor rangka MK2LOPU39KJ017667, Nomor Mesin 4D56CT86973 Isi silinder 2477 cc, tahun 2019, atas nama BISAL alamat Dusun Bogo RT 001 RW 008 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

Dikembalikan kepada korban BISAL;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold, 2 (dua) buah kunci berbentuk T /kunci Palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm dan Plat Nomor Polisi N 1839 KR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Quraisyiyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Evan Setiawan Dese, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH, MH

Quraisyiyah, SH, MH

Evan Setiawan Dese, SH

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Gpr